



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BUKITTINGGI

NOMOR: 002/HK.01.01/K.SB-13/01/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN
APK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BUKITTINGGI

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kota Bukittinggi Nomor : 047/RT.02/SB-13/11/2023 tanggal 8 November 2023 yang menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tentang pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Penertiban APK pada Pemilihan Umum tahun 2024;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Penertiban APK.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 181);
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 254);
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 869);
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2022 Nomor 1071);
 - e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
 - f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022

tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 10734);

- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844);
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548);
- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN APK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Penertiban APK pada Pemilihan Umum tahun 2024;

KEDUA : Pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Penertiban APK;

- a. Penanggung Jawab
 - 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Penertiban APK pada Pemilihan Umum tahun 2024;
 - 2. Mengkoordinasi dengan instansi teknis dan memfasilitasi terselenggaranya Pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Penertiban APK pada Pemilihan Umum tahun 2024;
 - 3. Melaporkan hasil Pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Penertiban APK pada Pemilihan Umum tahun 2024.
- b. Ketua
 - Memberikan arahan kepada Sekretaris dan anggota Pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Penertiban APK pada Pemilihan Umum tahun 2024.
- c. Anggota
 - 1. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua;
 - 2. Melaporkan hasilnya kepada Ketua.

KETIGA : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Penertiban APK pada Pemilihan Umum tahun 2024 bertanggung jawab kepada Ketua

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi;

- KEEMPAT** : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Penertiban APK pada Pemilihan Umum tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Bukittinggi

Pada Tanggal : 01 Januari 2024


KETUA,
RUZI HARYADI, S.Ag., M.A

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Kepala Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
3. Arsip

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN APK

PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ridwan Afandi, S.Hum	Anggota Bawaslu Kota Bukittinggi	Penanggung Jawab
2	Eri Vatria, S.Ag., M.H	Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi	Ketua Pokja
3	Harnes Asril, S.E., M.M	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Pokja
4	Ruzi Haryadi, S.Ag, M.A	Anggota Bawaslu Kota Bukittinggi	Anggota
5	Joni Feri	Kasat Pol PP Kota Bukittinggi	Anggota
6	Syamsul Ridwan, S.H	Kabid Tantribum Sat Pol PP Kota Bukittinggi	Anggota
7	Kapten Inf Rudi Candra	Dandim 0304 Agam	Anggota
8	Riswanto Manurung	Polresta Bukittinggi	Anggota
9	Novi Hendri Ridwan	Dishub	Anggota
10	Jani Zirman, S.T, M.M	Badan Keuangan Kota Bukittinggi	Anggota
11	Peltu Agus Supriyadi	Subdenpom I/4-3	Anggota
12	Dewi Febriani, S.IP, M.M	Kesbangpol	Anggota
13	Wahyu Sikumbang	MNC Grup	Anggota
14	Edwar	Harian Umum Rakyat Sumbar	Anggota
15	Leni Marlina, A.Md	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Anggota
16	Tessa Halima, S.IP	Staf Bawaslu Kota Bukittinggi	Anggota
17	Yoldia Khairunisa, S.Pd	Staf Bawaslu Kota Bukittinggi	Anggota
18	Yasykur, S.H	Staf Bawaslu Kota Bukittinggi	Anggota
19	M. Firdaus Danur, S.Si	Staf Bawaslu Kota Bukittinggi	Anggota